

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sah dalam agama Islam, dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama. Pada poligami, seorang pria memiliki kemampuan untuk menikahi lebih dari satu perempuan secara bersamaan dan pria yang melakukan poligami disebut sebagai poligam².

Saat ini, isu poligami sedang menjadi perbincangan dikalangan berbagai pihak. Pendapat mengenai diperbolehkannya poligami sangat bervariasi, ada yang mendukung secara penuh, dan ada juga yang setuju dengan syarat-syarat yang lebih ketat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam UU Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan prinsip monogami, yang menyatakan bahwa baik pria maupun wanita hanya boleh memiliki lebih dari satu pasangan jika diizinkan oleh hukum dan agama, dan hanya jika memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan keputusan dari pengadilan.³

Kedua jenis hukum, yaitu Hukum Islam dan hukum positif, mengizinkan praktik poligami, tetapi memiliki persyaratan yang berat

² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Fondation, 1999), hal. 2.

³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Mas Agung. 1993), hal. 10.

dan sulit untuk dipenuhi oleh mereka yang ingin melakukan poligami. Syarat-syarat ini ada untuk mengatur poligami dengan baik dan mencegah penyalahgunaan poligami. Pengadilan Agama adalah lembaga kehakiman yang berwenang untuk menetapkan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam memiliki peran khusus sebagai hukum materiil, yang merujuk pada Al-Quran, Hadis, dan pemikiran empat mazhab fiqih, serta secara formal dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan beberapa kondisi yang dapat dipenuhi. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain persyaratan di atas, untuk memperoleh izin poligami, ada juga syarat kumulatif yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut

menyatakan bahwa agar dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam rangka membedakan syarat alternatif (pasal 4) dan syarat kumulatif (pasal 5), penting untuk dipahami bahwa dalam syarat alternatif, setidaknya salah satu persyaratan harus terpenuhi agar permohonan poligami dapat diajukan di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, jika tidak ada satu pun persyaratan alternatif yang terpenuhi, permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama. Di sisi lain, dalam syarat kumulatif, semua persyaratan harus dipenuhi oleh suami yang berencana melakukan poligami.

Sebagai akibatnya, keberadaan syarat alternatif dan kumulatif ini membuat proses pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama menjadi lebih sulit. Syarat kumulatif hanya dapat dipertimbangkan setelah syarat alternatif terpenuhi.⁴ Namun, dalam prakteknya, terdapat kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan karena banyaknya kasus yang muncul di lapangan. Salah satu contoh kasus adalah ketika

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 10.

permohonan poligami tidak memenuhi syarat alternatif, namun hakim tetap memberikan izin untuk melakukan poligami tersebut.

Di dalam perundang-undangan, semua aturan yang mengatur poligami memiliki persyaratan dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama. Faktor ini menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama. Jika persyaratan tidak terpenuhi, permohonan poligami tentu saja tidak akan disetujui.⁵ Dalam permohonan izin poligami, sudut pandang yang menjadi dasar persetujuannya adalah aspek keadilan.⁶ Apabila seseorang tidak bisa berlaku adil maka poligami haram untuk dilakukan. Namun bukan hanya aspek keadilan saja, tetapi aspek materi dan kemaslahatan juga perlu dipertimbangkan apabila ingin melakukan poligami.

Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek dimana ada pihak yang mengajukan permohonan poligami namun tidak memenuhi syarat alternatif tetapi hakim tetap mengabulkan izin poligami tersebut berdasarkan kemaslahatan. Kasus tersebut terjadi di tahun 2022 yaitu putusan nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk. Alasan Pemohon mengajukan izin poligami yakni pemohon dan calon istri kedua telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu. Hubungan antara keduanya tersebut telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan aktivitas seksual berkali-kali sehingga calon istri kedua

⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 68.

⁶ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal. 134.

Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan. Tentunya alasan tersebut belum tentu bisa dikategorikan sebagai syarat alternatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi dengan judul ”Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Kemaslahatan (Studi Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penetapan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam penetapan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk ditinjau dari teori keadilan dan kemaslahatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hakim dalam memberikan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor

1066/Pdt.G/2022/PA.Trk.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk berdasarkan teori keadilan dan kemaslahatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan terhadap hukum yang berkaitan dengan poligami.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam penetapan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif ditinjau teori keadilan kemaslahatan.

- b) Bagi Penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait

poligami.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi. Peneliti juga ingin memberikan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil sikap dan putusan dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang akhirnya berkeinginan untuk melakukan poligami.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim

Salah satu aspek penting dalam menentukan nilai dari suatu keputusan hakim yang mencakup keadilan dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Selain itu, pertimbangan hakim juga memberikan manfaat bagi para pihak terkait. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghadapi pertimbangan hakim ini dengan hati-hati, baik, dan teliti. Jika pertimbangan hakim kurang hati-hati, baik, atau teliti, maka keputusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

b. Poligami

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 141.

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu "*polus*" yang memiliki arti banyak, dan "*gamos*" yang berarti perkawinan. Dalam konteks sistem pernikahan, poligami mengacu pada situasi ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama, atau dalam kasus yang jarang, seorang wanita memiliki lebih dari satu suami pada saat yang sama. Para ahli telah membedakan istilah ini dengan menggunakan istilah poligini, yang terdiri dari kata "*polus*" yang berarti banyak, dan "*gune*" yang berarti wanita. Dengan demikian, istilah poligini merujuk pada praktek mengambil lebih dari satu istri.⁸

c. Teori Keadilan

Keadilan bersumber dari kata adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak melakukan sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil terutama mencakup ide bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Namun, keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep relatif, karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Ketika seseorang mengklaim telah melakukan tindakan yang adil, hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum yang diakui dalam masyarakat. Skala keadilan dapat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat

⁸ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve), hal. 27.

lain, dan setiap masyarakat menafsirkan dan menentukan skala keadilan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁹

d. Teori Kemaslahatan

Istilah "*maslahah*" berasal dari akar kata "*salaha*" yang secara harfiah berarti "baik" sebagai lawan dari "buruk" atau "rusak". Maslahah merupakan kata benda yang memiliki arti "manfaat" atau "terhindar dari kerusakan" berdasarkan makna dari kata "*salaha*".

Dalam bahasa Arab, pengertian "*maslahat*" adalah "tindakan-tindakan yang mendorong kebaikan bagi manusia". Secara umum, definisinya mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau mencegah kerugian atau kerusakan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang memiliki manfaat dapat disebut sebagai maslahat. Dalam konteks ini, maslahat memiliki dua sisi, yaitu menghasilkan manfaat atau kebaikan, dan mencegah atau menghindari kerugian atau kerusakan.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan memberikan interpretasi

⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 367.

sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum ini mengandalkan penggunaan sumber-sumber pustaka sebagai satu-satunya basis penelitian.¹² Dalam penelitian ini, bahan-bahan pustaka akan menjadi sumber utama yang digunakan, sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang akan dijelaskan secara deskriptif analitis.

Penelitian hukum normatif, umumnya, hanya melibatkan studi dokumen. Dalam hal ini, penelitian menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, sering kali disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁴ menjelaskan bahwa penelitian hukum *normative* merupakan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum *normative* atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 1.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 18.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 13.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995) hal. 15.

penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.¹⁵

Kemudian apa yang dimaksudkan dengan deskriptif analitis bahwasanya menggambarkan, mengulas, serta menjelaskan secara analitis keadaan atau gejala berupa putusan perkara Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk, dengan bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam isu hukum, seterusnya mencakup atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁵

Penelitian hukum menerapkan berbagai pendekatan yang berbeda dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti. Untuk mengatasi permasalahan inti yang menjadi fokus dalam penelitian hukum, diperlukan suatu pendekatan yang relevan dalam melakukan penelitian tersebut.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dikarenakan terdapat adanya pendekatan studi kasus hukum karena adanya konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan atau litigasi. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu konsep pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif berdasarkan putusan nomor perkara 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk. ditinjau dari teori keadilan dan

¹⁵ Ibid hal. 1.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal. 55.

kemaslahatan.

Selain metode pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, terdapat juga pendekatan yang bersifat kualitatif. Kata kualitatif di sini mengacu pada penekanan pada proses dan makna yang tidak diukur secara sempit atau dalam bentuk kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Jenis penelitian ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk literatur-literatur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan mengenai izin poligami dalam kasus Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk., meskipun syarat alternatifnya tidak terpenuhi.

2. Sumber Data

Dalam konteks literatur hukum, istilah yang digunakan untuk merujuk pada sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah "bahan hukum". Bahan hukum ini berperan sebagai materi yang

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 77.

digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku.¹⁸

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum atau bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Salinan berkas Yaitu Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lainnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain. Data ini di dapatkan dari skripsi, jurnal dan artikel mengenai masalah yang berkaitan.²⁰

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan melalui sumber data kualitatif. Penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data melalui dokumen, yang

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 68.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 64.

²⁰ Azhar Nasri, Sumber Data Jenis Data Dan Teknik, diakses <https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html> 18/10/2022.

merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan yang dihasilkan dari wawancara, gambar, foto, atau video. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Secara umum, penggunaan dokumen bertujuan untuk memperkuat keabsahan penelitian kualitatif, seperti melalui penggunaan foto, arsip, surat-surat, dan sebagainya.²¹

Penulis akan menerapkan metode dokumentasi yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan data terkait topik penelitian. Data ini dapat berupa agenda, majalah, prasasti, surat kabar, catatan, transkrip, notulen rapat, buku, leger, dan sumber informasi lainnya.²² Dalam menggunakan teknik dokumentasi ini, penulis akan menjalankan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan sumber data

Tahapan pertama dalam teknik dokumentasi melibatkan menghimpun materi pokok dengan cara mengunduh versi digital dari putusan-putusan yang tersedia di situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian mencetaknya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai sumber data dan materi pendukung lainnya.

²¹ Eureka Pendidikan, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-pengumpulan-data-dalam.html> diakses 18/10/2022.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

- b. Membaca dan mempelajari bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk.

Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan metode dokumentasi, membaca menjadi kegiatan yang sangat penting bagi peneliti. Untuk mengidentifikasi masalah yang dapat diteliti dalam penulisan, peneliti harus membaca dan mempelajari kesesuaian antara isi gugatan yang diajukan, pertimbangan hakim yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan hukum yang relevan, serta isi lengkap Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk.

- c. Membaca dan mempelajari bahan hukum sekunder

Setelah mengidentifikasi suatu isu dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk., langkah selanjutnya adalah menyesuaikannya dengan berbagai perspektif terkait dengan keputusan dari penelitian yang akan diteliti, sehingga memungkinkan kami untuk memulai analisis data tambahan yang telah terkumpul.

- d. Membuat catatan-catatan terkait dengan penelitian dari sumber data

Dalam membuat catatan, penting untuk memiliki kemampuan mencatat yang sejalan dengan tujuan untuk menghasilkan catatan yang efektif dan informatif. Hal ini memastikan bahwa hanya poin-poin penting yang berhubungan

dengan objek penelitian yang tercakup dalam catatan tersebut.

e. Mengolah catatan yang sudah terkumpul

Proses pengolahan catatan melibatkan tidak hanya pemilihan informasi penting yang akan digunakan dalam analisis, tetapi juga penentuan urutan utama dan pendukungnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan pengelolaan data untuk menemukan informasi penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.²³ Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh dari dokumentasi, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif penulis gunakan untuk menentukan, menerangkan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif.

Dalam hal ini, penulis akan menerapkan metode analisis konten/isi sebagai sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang kata-kata dan konsep yang terdapat dalam suatu teks atau serangkaian teks.²⁴

Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Nomor

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2.

²⁴ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis" *Jurnal Al Hadharah*, Volume 17, Nomor 33, Januari-Juni 2018, hal. 34.

1066/Pdt.G/2022/PA.Trk. untuk menarik kesimpulan tentang pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mendapatkan penemuan hukum. Selanjutnya, penulis akan mengevaluasi apakah putusan tersebut sesuai dengan konsep keadilan dan kemaslahatan.

5. Prosedur Penelitian

Milla Tunna Imah dan Budi Parwoko mengutip pendapat Kuhlthau menyatakan bahwa prosedur dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:²⁵

a. Pemilihan Topik

Pada langkah ini, penulis akan memilih subjek yang ingin diteliti dalam sebuah studi hukum normatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: minat pribadi penulis terhadap topik tersebut, ketersediaan data yang relevan yang dapat diperoleh, serta potensi keberhasilan penelitian yang akan dilakukan.

b. Eksplorasi Informasi

Eksplorasi informasi pada tahap ini dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim teori keadilan dan teori kemaslahatan melalui penelitian terdahulu, artikel, *internet*, serta alasan pelaku poligami berdasarkan Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk.

²⁵ Milla Tunna Imah dan Budi Parwoko, “*Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan*”, Jurnal BK UNESA, Volume 8, Nomor 2, 2018, hal. 13.

c. Menentukan Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada tahap ini bertujuan untuk membatasi kajian pembahasan agar tidak melenceng dari topik utama yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penetapan izin melakukan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL yang ditinjau dari teori keadilan dan kemaslahatan.

d. Pengumpulan Sumber Data

Penulis mengumpulkan berbagai sumber data sekunder yang meliputi materi hukum seperti undang-undang, serta sumber non-hukum seperti buku, artikel, jurnal dan skripsi yang relevan dengan topik yang telah dipilih. Setelah dikumpulkan, sumber-sumber tersebut akan diolah dan dianalisis oleh penulis.

e. Persiapan Penyajian Data

Pada tahap persiapan penyajian data ini, peneliti akan menganalisis setiap sumber data yang telah dikumpulkan dengan mempertimbangkan fokus penelitian yang ditetapkan.

f. Penyusunan Laporan

Setelah mempersiapkan data dan merencanakan penyajian, langkah berikutnya adalah menyusun skema laporan sesuai dengan pedoman penulisan yang ditentukan oleh Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN

Tulungagung Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematis penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan rincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari : (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) metode penelitian, dan (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari penguraian mengenai syarat poligami dalam undang-undang perkawinan, teori keadilan, kemaslahatan, dan penelitian terdahulu.

BAB III : Berisi tentang pertimbangan hakim Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk Di Pengadilan Agama Trenggalek .

BAB IV : Analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh tentang pertimbangan hakim dalam melakukan

penemuan hukum dan analisis putusan nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk. yang ditinjau dari teori keadilan dan kemaslahatan.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang membangun dan diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Bagian akhir yang meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.